



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 289 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE
RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 861/PL.02.3-BA/72/2024 tanggal 22 September tahun 2024 tentang Rapat Penentuan Penetapan Zonasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 281 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 282 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,
ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 289 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN
2024 MELALUI METODE KAMPANYE
RAPAT UMUM

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT
UMUM

A. Pembagian Zona Kampanye Rapat Umum

ZONA	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)
1	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Sigi;- Kabupaten Donggala;- Kabupaten Tolitoli;- Kabupaten Buol; dan- Kota Palu.
2	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Parigi Moutong;- Kabupaten Poso;- Kabupaten Morowali; dan- Kabupaten Morowali Utara.
3	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Tojo Una-Una;- Kabupaten Banggai;- Kabupaten Banggai Kepulauan; dan- Kabupaten Banggai Laut.

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum

PASANGAN CALON GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
(1)	(2)	(3)	(4)
AHMAD H M. ALI & ABDUL KARIM AL JUFRI (Pasangan Calon Nomor Urut 01)	23 November 2024	9 November 2024	-
Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si & dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes (Pasangan Calon Nomor Urut 02)	-	23 November 2024	26 Oktober 2024
Hi RUSDY MASTURA & SULAIMAN AGUSTO (Pasangan Calon Nomor Urut 03)	19 Oktober 2024	-	23 November 2024

C. Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

D. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya pada wilayah pembagian Zona sebagaimana tercantum dalam huruf A.

E. Ketentuan mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 281 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

